ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *MEPAMIT* DI KOTA DENPASAR BARAT

SKRIPSI

Oleh:

Nurida Rusadi

NIM: C91214115

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM

PRODI HUKUM KELUARGA

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Nurida Rusadi
NIM	: C91214115
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan/ Prodi	: Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga (AS)
Judul Skripsi	: **Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mepamit* Di Kota Denpasar Barat.**

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Maret 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
7877AAFF081053633
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Nurida Rusadi
C91214115

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *MEPAMIT* DI KOTA DENPASAR BARAT" yang ditulis oleh Nurida Rusadi Nim: C91214115 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 Maret 2018

Pembimbing,

Dr. Ita Musarrofa, M.Ag.

NIP. 197908012011012003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nurida Rusadi ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	**Penguji II,**
Dr. Ita Musyarrofa, M.Ag	**Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, LC,M.Ag**
NIP. 197908012011012003	**NIP. 197904162006042002**
Penguji III,	**Penguji IV,**
Saoki,MHI	**Dr.H. Moh. Mufid, Lc., M.H.I**
NIP. 197110262007011012	**NUP. 201603306**

Surabaya, 24 April 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. H. Saiful HM, M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NURIDA RUSADI
NIM : C91214115
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : nuridarusadi96@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *MEPAMIT* DI KOTA DENPASAR BARAT

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 April 2018

Penulis

(NURIDA RUSADI)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mepamit* Di Kota Denpasar Barat" merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Kota Denpasar Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan, bagaimana tradisi perkawinan *Mepamit* antara calon pengantin lelaki dengan calon pengantin perempuan di Denpasar Barat, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi *Mepamit* di Denpasar Barat.

Guna menjawab pertanyaan di atas, penulis melakukan penelitian dan mengumpulkan data dengan menggunakan wawancara (*interview*). Jenis wawancara yang diterapkan adalah wawancara terstruktur yang hanya memuat pertanyaan-pertanyaan pokok permasalahan yang ditanyakan pada tokoh masyarakat, masyarakat yang melakukan adat *Mepamit*, kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat *Mepamit* ini telah dilakukan oleh masyarakat Kota Denpasar Barat secara turun-temurun hingga sekarang. Adat *Mepamit* yaitu calon mempelai laki-laki beragama Islam dan calon mempelai wanita beragama Hindu berpamitan di *Pura* yang disaksikan oleh keluarga, masyarakat, tokoh adat/agama sebagai pengesahan hubungan pernikahan. Adat *Mepamit* menurut analisis hukum Islam ditinjau dari segi *'urf* (adat), adat ini termasuk teori *'urf fasid* meskipun sudah menjadi tradisi dan kebiasaan yang dilakukan oleh masyaraakat di Bali. Dalam perspektif hukum Islam pelaksanaan adat *Mepamit*, yakni calon mempelai laki-laki yang beragama Islam memamitkan calon mempelai wanita di Pura termasuk *'urf lafzi* yang tidak sesuai dengan agama Islam.

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka hendaknya setiap pelaksanaan pernikahan agama dilaksanakan sesuai dengan hukum perkawinan Islam karena menurut analisis hukum Islam calon mempelai laki-laki yang beragama Islam. Kepada tokoh agama, tokoh masyarakat hendaknya memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait perkawinan yang benar dalam pandangan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vii

PERSEMBAHAN. viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 9
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 12
F. Kegunaan Hasil Penelitian 13
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 14
I. Sistematika Pembahasan 17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG *'URF*

A. Teori *'Urf* dalam Hukum Islam *Mepamit* Ditinjau dari Segi…….19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian *'Urf*..... 19
2. Pendapat Tokoh 21
3. Macam-Macam *'Urf* 25
4. Syarat-Syarat *'Urf* 28
5. Landasan Hukum *Urf*..... 29
6. Kehujjahan *'Urf* 33

BAB III PELAKSANAAN ADAT *MEPAMIT* DALAM PERKAWINAN DI DENPASAR BARAT

A. Gambaran Umum masyarakat di Denpasar Barat 37
1. Keadaan Geografis di Kota Denpasar Barat 37
2. Data Statistik 38
3. Data Pendidikan 38
B. Deskripsi Pelaksanaan Adat *Mepamit* dalam Perkawinan di Denpasar Barat. .....
C. Akibat Hukum dalam Adat *Mepamit* dalam Perkawinan di Denpasar Barat. .....

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *MEPAMIT*

A. Analisis Terhadap Tradisi *Mepamit* di Denpasar Barat 53
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mepamit* di Denpasar Barat

Adat Mepamit Bali Perspektif *'Urf.* 54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 59
B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullāh* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Nikah, menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhāmmu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawāj*) bisa diartikan dengan '*aqdu al-tazwīj* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi isteri.[1]

Perkawinan ini merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki-laki dan perempuan yang mampu dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda (al-syabab) untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat pengelihatan memelihara diri dari perbuatan zina.[2]Allah berfirman :

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artiya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan

[1] Tihami dan Sohari Sahari, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 6.
[2] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2013), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Dalam hukum Islam, ajarannya pun menyeluruh mulai dari konsep ajarannya yang berkaitan dengan ibadah *ghairu mahdah*, khususnya yang berkaitan dengan dimensi sosial kemasyarakatan. Sekaligus Islam merupakan Agama rahmatan lil alamin sesuai dengan perkembangan dan kondisi zaman sampai kapanpun, memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat bagi pemeluknya.[3]

Nilai kemuliaan atau kesakralan pernikahan dalam Islam juga tercermin dari prosesi pendahuluan yang juga beradab. Islam hanya mengenal proses ta'aruf. Bukan praktik iseng atau coba-coba layaknya pacaran. Namun dilambari niatan yang tulus untuk berumah tangga sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT diiringi dengan kesiapan untuk menerima segala kelebihan dan kekurangan dari pasangan hidupnya, bukan niatan duniawi seperti mengejar materi, menutup aib, mengubur rasa malu, atau sekadar pelarian dari patah hati.[4]

Penjelasan mengenai arti perkawinan sesuai agama dan kepercayaan yang mana semuannya bertujuan sama yaitu untuk menjadi keluarga yang bahagia dan menghasilkan keturunan. Mengenai tata cara untuk melangsungkan perkawinannya, hal ini dijelaskan oleh *Mary Welstead*, sebagai berikut, upacara keagamaan: "Dimana setiap keinginan untuk

---

[3] Soekanto, *Meninjau Hukum Adat di Indonesia*, (Cet. III: Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1996), 32.

[4] Murtadha Muthahri, *Perempuan dan Hak-Haknya Menurut Pandangan Islam* (Jakarta: Lentera,2009), 295-296.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan pesta perkawinan atau Upacara perkawinan (keagamaan), setiap aturan yang digunakan berbeda-beda dalam setiap golongan, karena masing-masing dalam hal untuk memberikan izin melaksanakan Upacara Keagamaan (perkawinan)".[5]

Selanjutnya dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[6]

Hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan, dan putusnya perkawinan di Indonesia. Aturan-aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda, dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan mereka yang berbeda-beda. Jadi walaupun sudah berlaku untuk seluruh waarga di Indonesia.

Sistem perkawinan hukum adat dapat berlangsung dengan sistem endogami yaitu dimana seorang pria harus mencari calon istri diluar marga (patrilineal) dan dilarang menikah dengan wanita yang semarga. Namun perkawinan keluar marga ini sudah luntur disebabkan masuknya pengaruh agama Islam. pada sistem perkawinan endogami, seorang pria diharuskan mencari calon istri dalam lingkungan kerabat. Pada masa sekarang, tidak Nampak lagi masyarakat mempertahankan sistem perkawinan endogami,

[5] Mary Welstead, *Familly Law*, (New York: Oxford University Prees, 2006), 15.
[6] Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun disebagian daerah masih ada yang mempertahankan sistem pernikahan tersebut.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis bapak dan garis ibu. Untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena itu sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dengan suku bangsa yang lain, daerah satu dengan daerah yang lain berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda.

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat adat di Indonesia, pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat, lain halnya bagi mereka yang belum menganut agama hanya berupa kepercayaan yang masih meyakini roh-roh dan dewa-dewa bisa disebut dinamisme.[7]

Perkawinan dalam masyarakat adat dipandang sebagai salah satu peristiwa yang sangat penting dalam pengihidupan masyarakat. Perkawinan bukan hanya suatu peristiwa mengenai mereka yang bersangkutan (suami-isteri), tetapi juga orang tua, saudara-saudara dan keluarga dri kedua belah pihak. Pada umumnya suatu perkawinan menurut hukum adat di dahului

[7] Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana,2010), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan lamaran. Suatu lamaran bukan merupakan perkawinan tetapi lebih bersifat pertunangan dan baru terikat apabila dari pihak laki-laki sudah diberi panjer atau peningset (JawaTengah dan Timur), tanda kong narit (Aceh), penyangcang (Jawa Barat), dan paweweh (Bali). Tetapi, ada juga perkawinan tanpa lamaran yaitu dengan laki-laki dan wanita yang bersangkutan melarikan diri bersama-sama atau wegloophuweljik (Lampung).[8]

Dengan demikian perkawinan adat termasuk dalam teori *'urf* yang secara etimologi berasal dari *'ain, ra',* dan *fa'* yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma'rifāh* (yang dikenal), *ta'rīf* (definisi), kata *ma'rūf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata *'urf* (kebiasaan yang baik). Adapun secara terminologi mengandung makna—kebiasaan yang dipandang baik oleh akal dan diterima oleh manusia. Meskipun terdapat banyak perbedaan mengenai kehujjahan dari *'urf* sebagai salah satu sumber hukum Islam, namun merujuk pada hadist-hadist Nabi dan juga praktek para Ulama terdahulu. Maka hal itu dapat menunjukkan bahwasannya diperbolehkannya memakai *'urf* sebagai sumber hukum Islam. karena pada prinsipnya agama Islam menerima dan mengakui adat dan tradisi dalam masyarakat selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah. Islam tetap melestarikan tradisi yang dianggap baik dalam masyarakat dan menghapus secara bertahap tradisi yang dianggap bertentangan.

Dalam istilah *Fuqahā* membahas masalah *'urf* secara teliti, sebab *'urf* itu ada yang menyangkut agama, di samping itu hanya sekedar mengatur

[8] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertib hubungan antar manusia, baik yang berhubungan dengan hukum maupun yang menyangkut moral. Sehingga dengan metode *'urf* ini sangat diharapkan berbagai macam problematika kehidupan dapat dipecahkan dengan metode *ushul fiqh* salah satunya *'urf*, yang mana *'urf* dapat memberikan penjelasan lebih rinci tanpa melanggar dan bisa menetapkan dengan syari'at yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist Ṣhahīh.[9]

Adat yang sudah berlangsung lama, dalam hubungannya dengan hukum syara' yang datang kemudian ada tiga macam :

1. Adat yang ada sebelum datangnya agama Islma, karena di anggap baik oleh hukum syara'—dinyatakan berlaku untuk umat Islam, baik dalam bentuk diterimannya dalam Al-Qur'an maupun mendapat pengakuan dari Nabi. Seperti pembayaran diat atau tembusan darah sebagai pengganti hukum qishas telah berlaku di tengah masyarakat Arab dan ternyata terdapat pula dalam Al-Qur'an untuk dipatuhi umat Islam.
2. Adat yang berlaku sebelum datangnya Islam, namun karena adat tersebut di anggap buruk dan merusak bagi kehidupan umat, dalam Islam dinyatakan terlarang. Misalnya berjudi.
3. Adat atau kebiasaan masyarakat yang belum diserap menjadi hukum Islam, namun tidak ada *nash* syara' yang melarangnya.[10]

Di daerah Bali terdapat adat perkawinan yang bernama adat *Mepamit.* Upacara *Mepamit* ini pengertiannya adalah upacara adat yang artinya "pamitan" yakni dalam artian permisi meninggalkan keluarga atau calon

[9] Nourzzaman Shiddiqi, *Fiqih Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1997), 122.
[10] Djazuli, *Ushul Fiqh*,(tt:tp,th), 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempelai harus dipamitkan terlebih dahulu ke *Pura* tempat ibadah agama Hindu. Upacara *Mepamit* ini dilakukan oleh pasangan agama Islam dengan agama Hindu yang prosesinya seperti berpamitan kepada leluhur agama Hindu ketika mendapatkan pasangan agama Islam.

Acara adat ini dilakukan sebelum akad oleh calon pengantin lelaki dan calon pengantin perempuan yakni disebut *Mepamit* karena upacara *Mepamit* ini merupakan upacara keagamaan dari tempat lelaki ke tempat perempuan yang disaksikan oleh keluarganya, masyarakat, tokoh adat/agama sebagai pengesahan hubungan pernikahan. Upacara adat *Mepamit* dapat dilakukan selain agama Hindu, yakni agama Islam, sehingga calon pengantin yang beragama Islam pun harus mengikuti adat *Mepamit* .

Dalam Islam dijelaskan tempat peribadatan orang kafir tidak terlepas dari praktek kesyirikan, baik berupa perkataan, perbuatan, dan simbol-simbol seperti gambar-gambar syirik dan juga patung patung berhala. Maka tidak boleh masuk ke sana untuk jalan-jalan. Karena semua ini termasuk *al-zūr* (palsu) yakni tempat-tempat yang tidak wajar, yang pada lahirnya terlihat baik, tetapi hakikatnya tidak demikian. Apabila yang sejak semula sudah jelas bahwa tempat itu buruk.

Perlu diperhatikan bahwa upacara nikah menurut agama, pada dasarnya merupakan bagian dari keseluruhan upacara perkawinan itu. Dengan demikian sebelum atau sesudah nikah terdapat upacara perkawinan yang dilakukan menurut adat setempat. Kadang-kadang upacara nikah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan pada pertengahan upacara perkawinan menurut adat setempat itu.[11]

Hal inilah yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk mengangkat fenomena ini menjadi sebuah tema skripsi, karena tradisi di Bali memiliki ciri khas tersendiri yang dapat membedakan dengan daerah-daerah lain—dengan harapan diangkatnya adat *Mepamit* ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat untuk melangkah lebih jauh dalam melestarikan atau memperbaiki adat *mepamit* ini dengan melihat dari pandangan Hukum Islam. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul: "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mepamit* di Kota Denpasar Barat".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa permasalahan pokok yang akan dikaji adalah mengenai tradisi perkawinan *Mepamit* di Denpasar Barat, sehingga dalam hal ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, maka perlu adanya identifikasi masalah pada pembahasan yang akan di kaji dalam skripsi ini adalah :

1. Tradisi perkawinan *Mepamit* antara calon pengantin lelaki dengan calon pengantin perempuan di Denpasar Barat
2. Teori *'urf* (adat) dalam hukum Islam
3. Analisis Hukum Islam terhadap tradisi *Mepamit* di Denpasar Barat

[11] Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari identifikasi masalah yang ditemukan, maka dalam hal ini penulis perlu kiranya memberi batasan-batasan supaya dalam pembahasan analisis hukum Islam terhadap tradisi *Mepamit* ini tidak terlalu meluas. Adapun yang menjadi batasan masalah ini adalah sebagai berikut :

1. Tradisi perkawinan *Mepamit* antara calon pengantin lelaki dengan calon pengantin perempuan di Denpasar Barat
2. Analisis hukum Islam terhadap tradisi *Mepamit* di Denpasar Barat

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tradisi perkawinan *Mepamit* antara calon pengantin lelaki dengan calon pengantin perempuan di Denpasar Barat?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi *Mepamit* di Denpasar Barat ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini menarik perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan dengan kajian atau penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, ada beberapa penelitian yang serupa mengkaji tentang adat pernikahan penelitian tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Skripsi Seri Bunge, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap perkawinan adat suku Gayo di Desa Bukit Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayoluwes Nangro Aceh Darussalam, skripsi ini membahas bentuk-bentuk dan proses pelaksanaan adat suku Gayo di Desa Bukit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayoluwes Nangro Aceh Darussalam.[12] Perbedaannya adalah penulis membahas proses pelaksanaan adat *Mepamit* yang dilakukan di Denpasar Barat.

2. Skripsi N. Muhammad Fauhan Assagaf, yang berjudul " Analisis Hukum Islam terhadap tradisi Sambulgana dalam perkawinan adat suku Kaili (Studi kasus di Kampung Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu Sulawesi Tengah), skripsi ini membahas tradisi masyarakat suku Kaili yang tinggal di Kampung Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu Provinsi Sulawesti Tengah telah mempraktekkan tradisi *Sambulgana* secara turun temurun. Tradisi *Sambulgana* dilakukan setelah peminangan yang kemudian dilanjutkan dengan musyawarah untuk menentukan berapa jumlah *Sambulgana*. Tradisi *Sambulgana* dilakukan dengan maksud memenuhi ketentuan adat yang berlaku dan membantu memenuhi biaya pelaksanaan pesta perkawinan dipihak keluarga perempuan dan sebagai balas budi seorang anak kepada orang tuanya.[13] Perbedaannya adalah penentuan *Sambulagana* setelah peminangan dilakukan sedangkan penulis membahas adat *Mepamit* di Bali Denpasar Barat yang mana adat *Mepamit* ini adalah perkara sebelum terjadinya peminangan itu.

---

[12] Seri Bunge, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap perkawinan adat suku Gayo Didesa Bukit Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayoluwes Nangroe Aceh Darussalam, (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2004).

[13] N. Muhammad Fauhan Assagaf, "Analisis Hukum Islam terhadap tradisi Sambulaga dalam perkawinan adat suku kaili (studi kasus di Kampung Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah*)"*(Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya,2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Skripsi Muhammad Nizar, yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap adat *waligoro* sebagai syarat kesempurnaan nikah (Studi kasus di Dusun Petis Desa Petis Benem Kecamatan Duduk Sampean Kabupaten Gresik). Skripsi ini membahas tentang Tradisi adat *waligoro* sebagai syarat nikah di dusun petis Kecamatan Duduk Sampeyan Gresik merupakan syarat yg harus dipenuhi oleh pengantin yang akan yg akan melangsungkan pernikahan merupakan garis keturunan laki-laki dari Dusun Petis. Tidak boleh melaksankan akad nikah jika belum memenuhi *waligoro* dan isi *waligoro* tidak lengkap.[14] Perbedaannya adalah dalam adat *Mepamit* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh pengantin yang akan melaksanakan adat *Mepamit* terlebih dahulu sebelum akad nikah.

Secara umum pembahasan dalam skripsi yang telah disebutkan di atas menyangkut masalah adat perkawinan yang terjadi dalam masyarakat tertentu. Dalam penelitian ini, penulis juga akan membahas masalah adat perkawinan, namun penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumya, antara lain:

1. Lokasi penelitian ini dilakukan di Bali Denpasar Barat
2. Data penelitian ini dikaji tinjauan hukum Islam terhadap adat *Mepamit* dalam perkawinan di Bali
3. Belum ada penelitian terhadap adat *Mepamit*

[14] Muhammad Nizar, Analisi Hukum Islam terhadap adat waligoro sebagai syarat kesempurnaan nikah (Studi kasus di Dusun Petis Desa Petis Benem Kecamatan Duduk Sampean Kabupaten Gresik), (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui tradisi *Mepamit* dalam adat perkawinan di Bali Denpasar Barat
2. Untuk mengetahui secara mendalam analisis hukum Islam terhadap tradisi *Mepamit* di Denpasar Barat

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan serta memperkuat ilmu pembaca pada umumnya, dan khusus bagi mahasiswa/i yang berkaitan dengan masalah Hukum Keluarga Islam.
2. Memberi ilmu pengetahuan tentang bagaimana tradisi perkawinan *Mepamit* di Bali. Untuk mengetahui hukum Islam terhadap tradisi *Mepamit* di Denpasar Barat

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas istilah dalam pembahasan yang diangkat, maka penulis perlu memberikan definisi dari judul tersebut, yakni dengan menguraikan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukum Islam

Dalam penelitian ini adanya al-*'urf* sebagai sumber hukum Islam

a) *Al-'urf* menurut bahasa berarti "sesuatu yang dipandang baik atau dapat diterima akal sehat"[15]

2. Adat *Mepamit*

Upacara *Mepamit* adalah upacara adat yang artinya "pamitan" yakni calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan harus dipamitkan terlebih dahulu ke *Pura* tempat ibadah agama Hindu, acara adat ini dilakukan sebelum akad oleh calon pengantin lelaki dan calon pengantin perempuan, karena upacara *Mepamit* ini merupakan upacara keagamaan dari tempat laki-laki ke tempat perempuan yang disaksikan oleh keluarganya, masyarakat, tokoh adat/agama sebagai pengesahan hubungan pernikahan. Upacara adat *Mepamit* dapat dilakukan selain agama Hindu, yakni agama Islam, sehingga agama Islam pun harus mengikuti adat *Mepamit.*

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan dan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yakni suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka

[15] A. Musthofa Hadna, *Ayo Mengkaji Fiqih,* (tt: PT Gelora Aksara Pratama,tth), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui.[16]

Dalam hal ini peneliti mengkaji dari segi hukum Islam tentang adat *Mepamit* dalam perkawinan di Denpasar Barat, berikut rangkaian metode dalam penelitian ini:

1. Data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah:
   a.) Adat *Mepamit* di Denpasar Barat
   b.) Hukum Islam terhadap tradisi *Mepamit* di Denpasar Barat
2. Sumber data

   Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sumber yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder.

   a.) Sumber primer

   Sumber primer adalah penelitian tentang data yang diperoleh pertama kali secara langsung dari sumbernya.[17]

   Sumber primer dalam penelitian ini adalah informasi yang bersumber para pelaku yang melakukan adat *Mepamit* yakni, calon pengantin lelaki dan perempuan (suami istri, pemuka adat dari Islam dan Hindu

   b.) Sumber sekunder

   Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah *fiqih*, adapun yang berkaitan dengan fiqih yakni *'Urf* dalam penelitian adat *Mepamit* di Bali Denpasar Barat

[16] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta:Bumi Aksara,1995), 24.
[17] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika,2013), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1
2) *Ushul Fiqih*, karangan Effendi Satria
3) *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih (sebuah pengantar) edisi revisi*, karangan Koto Alaiddin
4) *Al-Quran & Tafsirnya*, karangan Kementrian Agama RI
5) *Hukum Adat Indonesia*, karangan Soerjono Soekanto
6) *Fiqih Munakahat*, karangan Tihami, H.M.A dan Sahari Sohari,

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang meliputi wawancara dan teknik dokumentasi dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sebagai berikut:[18]

a.) Wawancara *Interview*

Wawancara yakni proses tanya–jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[19]

Wawancara ini dilakukan oleh pasangan suami istri yang melaksanakan adat perkawinan *Mepamit* di Denpasar Barat, guna untuk mengetahui adanya suatu permasalahan yang

[18] Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet IV (Bandung: Alfabeta,2008),231.
[19] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan sebelum menikah yang mana calon mempelai lelaki mendapatkan calon mempelai wanita yang beragama Hindu.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu teknik analisa data dengan cara memaparkan data yang ada, dalam hal ini data tentang praktik tradisi *Mepamit* yakni antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan melakukan persembahyangan di pura, kemudian di analisis dengan menggunakan hukum Islam dengan teori *'urf*.

I. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk penulisan dan pemahaman. Disusun dalam beberapa bab yang terdiri dari sub bab. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori mengenai al-'*urf* (adat) pengertian al-*'urf* (adat), pendapat tokoh, macam-macam al-'*urf* (adat), syarat-syarat al-'*urf* (adat), landasan hukum al-*'urf* dan kehujjahan al-*'urf*.

Bab ketiga penyajian data tentang hasil penelitian mengenai pelaksanaan adat *Mepamit* di Denpasar Barat yang terdiri dari keadaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keagamaan di daerah Denpasar Barat dan bagi agama Islam yang mengikuti adat *Mepamit* dalam pernikahan.

Bab keempat berisi tentang analisis hukum Islam terhadap adat *Mepamit* di Kota Denpasar Barat.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat hasil akhir dari penelitian yaitu berupa kesimpulan yang menjawab rumusan masalah serta memberikan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *'URF*

A. Teori *'Urf* dalam Hukum Islam

1. Pengertian *'Urf*

Al-'Urf secara harfiyah adalah keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat *'urf* ini disebut sebagai adat.[1] Sedangkan secara terminologi seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah *'urf* berarti: Sesuatu yang tidak asing bagi satu masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.[2]

Makna *'urf* secara bahasa adalah sesuatu yang diketahui oleh seseorang yang dapat berupa kebaikan atau sesuatu yang tetap pada kebaikan tadi. Makna *'urf* secara istilah adalah segala sesuatu yang menetap di dalam jiwa manusia yang diimplementasikan dengan watak yang baik. 'urf yang pada dasarnya adalah segala sesuatu yang bersal dan disusun berdasarkan akal yang sehat dan *tabi'a*t yang baik, dapat berupa perkataan atau perbuatan yang di diulang-ulang.

Perbedaan *ijma'* dan *'urf* adalah :

---

[1] Rahcmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 1999), 128.
[2] I*bid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *'urf* adalah hasil kesepakatan seluruh orang pada umumnya, atau bisa dikatakan masyarakat. Tetapi kalau *ijma'* adalah kesepakatan seluruh mujtahid dalam suatu masa.

b. *'urf* tidak memerlukan penguatan/ pembenaran dari seorang mujtahid. Sedangkan *ijma'* adalah kesepakatan yang harus dilakukan oleh mujtahid dengan mempertimbangkan hukum syar'I yang ada.

c. Hukum *'urf* itu tidak tetap/ fleksibel, artinya ia berubah-ubah sesuai pembaharuan yang ada. Sedangkan ijma' tidak berubah.[3]

'Urf ialah adat kebiasaan yang dipandang baik oleh akal dan diterima oleh *tabi'at* manusia yang sejahtera. Dari pengertian *'urf* seperti ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa *'urf* yang dimaksud sebagai sumber hukum, bukan hanya adat kebiasaan Arab saja, tetapi semua adat kebiasaan yang berlaku di masing-masing masyarakat atau setempat.[4]

Syariat Islam mengakui *'urf* sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peran penting dalam mengatur lalu lintas hubungan dan tertib sosial di kalangan anggota masyarakat. Memang berbeda tempat berbeda pula *'urf* yang berlaku. Dan semua orang tahu bahwa para ulama itu tidak hanya berdiam di satu tempat saja.

Karena pentingnya kedudukan adat kebiasaan dalam fikih, maka *fuqahā* membahas masalah *'urf* secara teliti. Sebab *'urf* itu ada yang

[3] Departemen Agama RI, *Ushul Fiqh*, (tt:tp, 1998), 14.
[4] Nourzzaman Shiddiqi, *Fiqih Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1997), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyangkut agama di samping hanya sekadar mengatur tertib hubungan antar manusia, baik yang berhubungan dengan hukum maupun yang menyangkut moral. Karena itulah mereka menetapkan syarat-syarat terhadap *'urf* yang bisa dijadikan bertentangan dengan syari'at yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist Ṣhahīh.[5]

2. Pendapat Tokoh

Berdasarkan definisi ini, Musthafa Ahmad al-Zarqa' (guru besar fiqh Islam di Universitas 'Amman, Jordania), mengatakan bahwa :

'Urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *'urf*. Suatu *'urf* menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan *'urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman, seperti kebiasaan mayoritas masyarakat pada daerah tertentu yang menetapkan bahwa untuk memenuhi keperluan rumah tangga pada suatu perkawinan biasa diambil dari mas kawin yang diberikan suami dan penetapan ukuran tertentu dalam penjualan makanan. Yang dibahas para ulama *ushul fiqh*, dalam kaitannya dengan salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' adalah *'urf*, bukan adat.[6]

Di kalngan Hanabilah sendiri, juga terdapat banyak ketentuan hukum yang didasarkan kepada *'urf*, bahkan Imam Ibn Qayyim al-

[5] *Ibid*, 123.
[6] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I,* (Jakarta: Logos Pubhlishing House,1996), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jauziyah (ahli *ushul fiqh* Hanbali), mengatakan bahwa : "suatu fatwa bisa berubah karena perubahan zaman, tempat, lingkungan, niat dan adat kebiasaan manusia". Dasar dari ungkapan ini adalah *'urf* yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, menurut Muhammad Baltaji dan Musthafa Ahmad al-Zarqa', seluruh ulama mazhab menjadikan *'urf* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ketika *nash* yang menentukan hukum tersebut tidak ada. Bahkan dalam pertentangan *'urf* dengan metode ijtihad lainnya, para ulama mazhab juga menerima *'urf*, sekalipun kuantitas penerimaan tersebut bebeda.

Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah menerapkan konsep *'urf* secara luas. Tetapi ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah keduanya tidak menganggap *'urf* sebagai hujjah atau dalil hukum syar'i. Imam Syafi'i tidak mengakui adanya *istihsan*, mereka betul-betul menjauhi untuk menggunakannya dalam *istinbath* hukum dan tidak menggunakannya sebagai dalil.[7]

Menurut ulama *ushul fiqh* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan maupun meninggalkan sesuatu dinamakan adat.

Adapun mengenai perbedaan antara *'urf* dengan *ijma'*, Djazuli mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

---

[7] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *'urf* terjadi karena ada persesuaian dalam perbuatan ataupun perkataan diantara umumnya manusia baik pada orang biasa, orang cerdik cendekiawan atau para mujtahid. Sedangkan di dalam *ijma'* kesepakatan hanya terjadi di kalangan para mujtahid saja.

b. Apabila *'urf* ditentang oleh sebagian kecil manusia tidaklah membatalkan kedudukannya sebagai *'urf*. Adapun dalam ijma', apabila tidak disetujui oleh seorang mujtahid saja, sudah tidak bisa dianggap sebagai *ijma'* lagi.

c. Hukum yang dihasilkan berdasarkan *ijma'* menjadi hukum yang pasti dalam arti tidak bisa dijadikan objek *ijtihad*. Adapun hukum yang dihasilkan berdasarkan *'urf* bisa berubah dengan perubahan *'urf* itu sendiri.

'Urf menurut al-Gazali mempunyai arti yang sama (kata yang muradif/sinonim), *'urf* ada dua macam yaitu :

1) *'Urf* yang sehat/ baik, ialah *'urf* yang telah dikenal oleh masyarakat, dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang diharamkan dan tidak membatalkan suatu kewajiban. Misalnya, kebiasaan manusia mengenai *istishna'* (sudah) dibayar harganya, tetapi barangnya masih akan dibuat), dan apa yang diserahkan oleh peminang kepada gadis pinangannya berupa perhiasan dan pakaian itu adalah hadiah bukan mahar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *'Urf* adat yang tidak sah, ialah adat yang tidak sah atau adat yang dibiasakan bertentangan dengan agama. Misalnya: kebiasaan masyarakat tentang upacara-upacara selametan pada hari-hari peringatan ke lahiran atau kematian, kebiasaan berjudi dan meminum minuman keras.

Menurut Abdul Waahab Khallaf, *'urf*/adat pada hakikatnya bukan dalil syara' yang berdiri sendiri. Pada umumnya termasuk memelihara maslahah mursalah. *'urf* sebagaimana harus dipertimbangkan dalam menetapkan hukum, juga harus dipertimbangkan pula dalam menafsirkan nash, seperti *takhshishul'am* dan *taqyidul muthlaq* dengan huruf *'urf*. Dan kadang-kadang *qiyas* ditinggalkan karena adat *'urf* yang lebih sesuai—misalnya transaksi/akad dengan sistem salam atau *istishna'* dianggap sah, karena sudah membudaya di masyarakat, sekalipun menurut *qiyas*, transaksi semacam itu tidak sah, karena barangnya belum/tidak ada pada waktu melaksanakan transaksi/akad.[8]

Menurut Imam Syatibi dan Imam Ibn Qayyim al-Jauzi, seluruh ulama mazhab menerima dan menjadikan *'urf* sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi.[9]

Menurut penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar *Usul Fiqh* di Universitas al-Azhar Mesir dalam karyanya *fī al-ijtihād mā lā naṣṣ fīh*, bahwa *mazhab* yang dikenal banyak menggunakan *'urf*

[6] Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : Gema Risalah Press, 1997), 149.
[9] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurut pada prinsip mazhab-mazhab besar *fiqh* tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan pendapat diantara *mazhab-mazhab* tersebut, sehingga *'urf* dimasukkan kedalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama.[10]

Dr. Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa pada saat Islam datang dahulu, masyarakat mempunyai adat istiadat dan tradisi yang berbeda. Kemudian Islam mengakui yang baik diantaranya serta sesuai dengan tujuan-tujuan syara' dan prinsip-prinsipnya. Syara' juga menolak adat istiadat dan tradisi yang tidak sesuai dengan hukum Islam. disamping itu ada pula sebagian yang diperbaiki dan diluruskan, sehingga ia menjadi sejalan dengan arah dan sasarannya. Kemudian juga banyak hal yang telah dibiarkan oleh syara' tanpa pembaharuan yang kaku dan jelas, tetapi ia biarkan sebagai lapangan gerak bagi *al-'urf al-shahih* (kebiasaan yang baik). Disinilah peran *'urf* yang menentukan hukumnya, menjelaskan batasan-batasannya dan rinciannya.[11]

3. Macam-Macam *Al-'Urf*

[10] Satria Efendi, *Ushul Fiqh II* (Jakarta: Kencana, 2005), 30.
[11] Yusuf Qardhawi, *Keluasan dan Keluasan Hukum Islam*, (Semarang: Bina Utama,1993),19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ditinjau dari segi *'urf* dibagi kepada: *al-'urf al-lafzi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-'urf al-amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

a. ***Al-'Urf al-Lafẓī***

Adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan "daging" yang berarti daging sapi; padahal kata-kata "daging" mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan "saya beli daging 1 kg" pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

b. ***Al-'Urf al-'Amali***

Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Yang dimaksud "perbuatan biasa" adalah kebiasaan masyrakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakain tertentu dalam acara-acara khusus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun yang berkaitan dengan mu'amalah perdata adalah kebiasaan masyrakat dalam melakukan akad/transaksi dengan cara tertentu. Misalnya kebiasaan masyrakat dalam berjual beli bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan kerumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan.[12]

Ditinjau dari segi jangkauannya, *'urf* dapat dibagi dua, yaitu: *al-'urf al-āmm* dan *al-'urf al-'urf khāshsh*

a) ***Al-'Urf al-Āmm***

Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagi wilayah yang luas. Misalnya, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum. Demikian juga, membayar sewa penggunaan tempat pemandian umum dengan harga tiket masuk tertentu, tanpa membatasi fasilitas dan jumlah air yang digunakan, kecuali hanya membatasi pemakaian dari segi waktunnya saja.

b) ***Al-'Urf al-Khāṣ***

[12] Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh II*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Misalnya, kebiasaan masyarakat Jambi menyebut kalimat "satu tumbuk tanah" untuk menunjukan pengertian luas tanah 10 X 10 meter. Demikian juga kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kuitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah, meskipun tanpa disertai dengan dua orang saksi.[13]

Selanjutnya ditinjau dari segi keabsahannya, *al-'urf* dapat pula dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut.

a) ***Al-'Urf al-Ṣhahīh***

Yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak menyalahi nash, misalnya menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Seperti memberi kado kepada penganten pada malam resepsi pernikahan. *'urf shahih* dapat pula dikatakan *'urf* yang bersifat khusus dan *'urf* yang bersifat umum *al-'urf al'aam* (kebiasaan bersifat umum) ialah semua *'urf* yang telah dikenal dan diperaktekkan masyarakat dari berbagai lapisan di seluruh negeri pada satu masa. Misalnya—kebiasaan yang berlaku pada beberapa negeri mengenai ungkapan talak terhadap istri, seperti pernyataan "engkau telah haram aku gauli". Apabila ungkapan ini telah

[13] Ibid, Nourzzaman Shiddiqi, *Fiqih Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1997), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diucapkan oleh seorang suami terhadap istrinya, suami telah dipandang menjatuhkan talak kepada istrinya.[14]

b) *Al-'Urf al-Fasīd*

Yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan syara' atau hal-hal yang bisa membawa kepada keburukan. Misalnya menghalalkan sesuatu yang memang telah diharamkan atau mengharamkan sesuatu yang memang sudah dihalalkan, seperti kebiasaan berbuat perbuatan ribawiy (membiasakan makan makanan riba), membiasakan minum minuman yang memabukkan, membuka aurat dan menghalangi perjuangan agama dan sebagainnya.[15]

4. Syarat-syarat al-Urf'

Dari dasar al-Qur'an dan al-Hadis tersebut, adat seringkali disebut-sebut sebagai *'urf.* Sekalipun mayoritas, ulama membedakan keduannya, mereka tetap bersepakat untuk menyatakan bahwa adat atau *'urf* bisa diterima sebagai salah satu patokan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan syara'
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan
3. Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim

[14] Firdaus, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 97.
[15] Muhammad Ma'shum Zein, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tidak berlaku dalam ibadah *mahdlah*
5. *'Urf* tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukumnya.
6. Tidak bertentangan dengan sesuatu perkara yang telah diungkapkan dengan jelas

Sebab dalam teori lain dinyatakan bahwa:

ا اَلْعُرْفُ فِى الشَّارِعِ لَّهُ اِعْتِبَارٌ، اَلْعُرفُ شَرِيعَةٌ مُحْكَمَةٌ

Maksudnya: *'Urf* pada syara' mempunyai penghargaan (nilai hujjah) dan teori *'urf* itu merupakan dasar hukum yang dilakukan (sebagai ketetapan hukum).[16]

5. Landasan Hukum *'Urf*

Menurut Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi *'urf* yang dijadikan landasan hukum yaitu :

a. *'urf* itu harus termasuk *'urf* yang *shahih* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.
b. *'urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
c. *'urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf* itu.

[16] *Ibid,* 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*.

Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar *Ushul Fiqih* di Universitas Al-Azhar Mesir dalam karyanya *fi al-ijtihād mā lā naṣ fīh,* bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan *'urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinspnya mazhab-mazhab besar *fiqih* tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan pendapat diantara mazhab-mazhab tersebut, sehingga *'urf* dimasukkan kedalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama.[17]

'Urf mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan , antara lain dalam Surat al-A'raf ayat 199:

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩

Artinya: Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'rūf*, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh."

Melalui ayat diatas Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'rūf*. Sedangkan yang disebut sebagai

[17] Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta:Kencana, 2014), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebaikan dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.[18]

Ucapan sahabat Rasulullah saw—Abdullah bin Mas'ud ra: "sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah swt, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah".

Ungkapan Abdullah bin mas'ud ra di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam, juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah SWT. Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal dalam pada itu, Allah SWT berfirman pada surat Al-Maidah ayat 6 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى
ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا
فَٱطَّهَّرُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ
لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ

[18] Abd. Rahman *Dahlan, Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2010), 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن

يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakitatau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuhperempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

Islam datang dengan seperangkat norma syara' yang mengatur kehidupan muamalah yang harus dipahami umat Islam sebagai konsekuensi keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagian dari adat ada yang bertentangan dengan hukum syara'. Pertemuan antara adat dan syari'at tersebut terjadilah pembentura, penyerapan, dan pembauran antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah hasil penyeleksian adat yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan. berdasarkan hasil seleksi tersebut, adat dapat dibagi kepada empat kelompok sebagi berikut:

1. Adat yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak terdapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unsur mudharatnya. Adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.

2. Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat (tidak mengandung unsur mafsadat atau mudharat), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam, namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.

3. Adat lama yang prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat (merusak). Maksudnya yang dikandungnya hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya, atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusaknya lebih besar.

4. Adat terbagi menjadi dua kategori: ucapan dan perbuatan. Adat berupa ucapan misalnya adalah penggunaan kata *walad* hanya untuk anak laki-laki, padahal seecara bahasa mencangkup anak laki-laki dan perempuan daan inilah bahasa yang digunakan Al-Qur'an.

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan. [An-Nisaa' :11]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Adat atau *'urf* yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur mafsadat (perusak) dan tidak vertentangan dengan dalil syara' yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap kedalam syara', baik secara langsung atau tidak langsung.[19]

Jadi sejak zaman dahulu *'urf* mempunyai fungsi sebagai hukum dalam kehidupan manusia, sampai sekarang 'urf dianggap sebagai salah satu sumber undang-undang. Dimana unsur-unsurnya banyak diambil dari hukum-hukum yang berlaku, kemudin dikeluarkan dalam bentuk pasal-pasal dalam undang-undang.

6. Kehujjahan *'Urf*

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *al-'urf al-ṣahīhah* sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi, diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan *al-'urf* sebagai dalil, dibandingkan ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah.[20]

Para Ulama *ushul fiqh* sepakat bahwa *'urf al-ṣhahīh*, yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan syara', baik yang menyangkut *'urf al-'am* dan *'urf al-khas*, maupun yang berkaitan dengan *'urf al-lafzi* dan

[19] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2011), 393.
[20] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'urf al-'amali, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'.

Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut Imam al-Qarafi (w. 484 H/1285 M./ahli *fiqh* Maliki), harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Seluruh ulama mazhab, menurut Imam al-Syathibi (w. 790 H/ahli *ushul fiqh* Maliki), dan Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah (691-751 H/ 1292-1350 M/ahli *ushul fiqh* Hanbali), menerima dan menjadikan *'urf* 'sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada *nash* yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi. Misalnya—seseorang yang menggunakan jasa pemandian umum dengan harga tertentu, padahal lamanya ia dalam kamar mandi itu dan berapa jumlah air yang terpakai tidak jelas.

Sesuai dengan ketentuan umum syaria't Islam dalam suatu akad, kedua hal ini harus jelas. Akan tetapi, perbuatan seperti ini telah berlaku luas di tengah-tengah masyarakat, sehingga seluruh ulama mazhab mengganggap sah akad ini. Alasannya mereka adalah *'urf al-'amali* yang berlaku.

Para ulama juga sepakat menyatakan bahwa ketika ayat-ayat al-Qur'an diturunkan, banyak sekali ayat-ayat yang menhukuhkan kebiasaan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Misalnya—

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebolehan jual beli yang sudah ada sebelum Islam. Hadits-hadits Rasulullah saw juga banyak sekali yang mengakui eksistensi *'urf* yang berlaku di tengah masyarakat—seperti hadits yang berkaitan dengan jual beli pesanan (*salām*). Dalam sebuah riwayat dari Ibn 'Abbas dikatakan bahwa ketika Rasulullah saw—hijrah ke Madinah, beliau melihat penduduk setempat melakukan jual beli *salām* tersebut. Lalu Rasulullah saw bersabda:

مَن أَسلَفَ فِي تَمرٍ فَليُسَلِف فِي كَيلٍ مَعلُومٍ وَوَزنٍ مَعلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعلُومٍ

Maksudnya: "Siapa yang melakukan jual beli salam pada kurma, maka hendaklah ditentukan jumlahnya, takarnnya, dan tenggang waktunya (H.R. al-Bukhari)."

كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ ١٨٠

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. [Al-Baqarah :180]

Maksud *ma'rif* di semua ayat ini adalah dengan cara baik yang diterima oleh akal sehat dan kebiasaan manusia yang berlaku. Bahwa tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan *'urf* di atas sebagai dalil hukum maka ulama, terutama ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *al-'urf*. Antara lain :

a. العَا دَةُ مُحَكَمَةُ

"Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum"

b. اِستَعمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ العَمَلُ بِهَا

"Perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakannya wajib beramal dengannya"

c. لَا يُنكِرُ تَغيَرا لاَ حكَامِ بِتَغَيرِالاَ زمَانِ

"Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan masa".[21]

Aplikasi dari kaidah *'urf* yang terakhir di atas, misalnya syara' tidak memberi batasan pengertian yang disebut *al-hirz* (barang yang terpelihara), berkaitan dengan situasi barang yang dicuri, sehingga hukuman potong tangan dapat dijatuhkan terhadap pencuri. Oleh karena itu, untuk menentukan batasan pengertiannya diserahkan kepada ketentuan *'urf*. Demikian juga tentang lamnya masa tenggang waktu maksimum tanah yang diterlantarkan oleh pemilik tanah pertama, untuk bolehnya orang

[21] Ahmad Sanusi, *Ushul fiqh*, (Depok, PT.RajaGrafindo Persada,2017), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain menggarap tanah tersebut (*ihyā'al-mawāt*), ditentukan oleh *'urf* yang berlaku di masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PELAKSANAAN ADAT *MEPAMIT* DALAM PERKAWINAN

A. Gambaran Umum masyarakat di Denpasar Barat

1. Data geografis

Wilayah kecamatan Denpasar Barat dengan luas wilayah 50,06 km2 berada di ketinggian 0-75 m diatas permukaan laut. Curah hujan rata-rata sebesar 244 mm per bulan. Temperature rata-rata pada Tahun sebesar 29,8' C. Sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah wiraswasta, sebagian lagi yang lainnya berprofesi sebagai pegawai Negeri Sipil. Di samping itu terdapat sebagian kecil penduduk kecamatan Denpasar Barat bekerja di bidang pariwisata.

Adapun batas-batas wilayah kecamatan Denpasar Barat adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Denpasar Timur
b. Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Kuta Utara
c. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Denpasar Utara
d. Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Denpasar Selatan[1]

Total perekonomian Bali pada triwulanan III-2017 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp.55,92 trilyun dan berdasarkan atas dasar harga konstan (ADHK) tercatat sebesar Rp.37,19trilyun. Ekonomi Bali Triwulan III-2017 bila dibandingkan triwulan III-2016 (y-on-y)

[1] Badan Pusat Statistik Bali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tumbuh 6,22 persen atau melambat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,61 persen. Pertumbuhan tertinggi tercatat pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yakni sebesar 10,71 persen. Pada sisi pengeluaran, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Konsumsi Rumah Tangga merupakan komponen dengan pertumbuhan yang tinggi dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 3,82 persen dan 3,77 persen.[2]

2. **Data statistik**

Masyarakat Denpasar Barat merupakan masyarakat yang sikap toleransi antar pemeluk agama begitu kental, ini dibuktikan dengan adanya saling bekerjasama dalam mengamankan acara keagamaan seperti Hari Raya Nyepi, Hari Raya Idul Fitri dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial keadatan maupun sosial budaya dan politik, Jumlah penganut Agama Islam merupakan minoritas di Denpasar Barat, berdirinya masjid dan musholla di wilayah yang ada penduduk muslimnya, yaitu terdapat 12 (dua belas) buah masjid, 44 (empat puluh empat) mushola yang tersebar di wilayah kecamatan Denpasar Barat.[3]

a. Sarana pendidikan Agama

Adapun sarana pendidikan Islam Formal dan Non Formal yang ada di wilayah kecamatan Denpasar Barat adalah sebagai berikut:

[2] *Ibid.*
[3] Data Profil Denpasar Barat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Raudlatul Atfal (RA) : 16 buah
2) Madrasanah Diniyah (MD) : 2 buah
3) Madrasah Ibtidaiyah (MI) : -
4) Madrasah Tsanawiyah (MTS) : -
5) Madrasah Aliyah (MA) : -
6) Perguruan tinggi Islam (PTI) : 1 buah
7) Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) : 35 buah
8) Pondok Pesantren (PONTREN) : 1 buah
9) Majelis Ta'lim : 46 buah
10) Organisasi Keagamaan : 2 buah

DATA UMAT BERAGAMA

KECAMATAN DENPASAR BARAT TAHUN 2015-2018

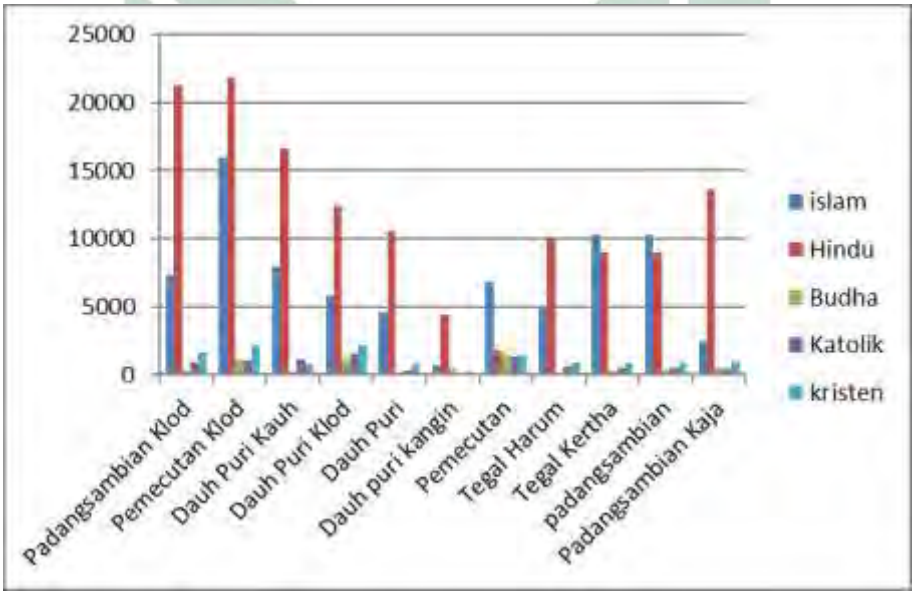

Sumber: Badan Pusat Statistik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jumlah Tempat Ibadah

Sumber : Badan Pusat Statistik

B. Deskripsi Pelaksanaan Adat *Mepamit* dalam Perkawinan di Denpasar Barat

Mepamit dari asal katanya, berarti perpisahan. Dari segi istilah, upacara tersebut diadakan sebagai bentuk permohonan izin. Dalam tradisi adat Bali, secara umum dipahami bahwa anggota keluarga yang keluar dari adat dan agama, harus izin terlebih dahulu kepada leluhur. Pelaksanaannya dengan menjalankan "upacara suci" yang dipimpin oleh seorang pemuka agama atau 'Mangku'.

Di dalam agama Hindu, setiap orang diyakini terikat dengan permasalahan *skala* dan *niskala*. *Skala* yakni menyangkut persoalan fisik atau non-spiritual. Sementara *niskala*, menyangkut persoalan-persoalan gaib atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan rohani. Dalam *mepamit*, *niskala* berarti proses keluarnya seseorang dari Hindu secara rohani.[4]

Sebagian besar masyarakat Bali adalah pemeluk agama Hindu, sehingga memengaruhi segala kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Bali, yang memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri. *Mepamit* merupakan suatu proses budaya, seseorang dengan sadar melakukan "pamitan" atau minta izin secara baik-baik untuk keluar dari tatanan tradisi Hindu Bali. Dengan *mepamit*, seseorang dicabut akar budayannya sehingga dipahami tidak memiliki kewajiban lagi untuk melaksanakan tradisi yang melahirkannya. Artinnya, yang bersangkutan telah diberi izin untuk bergabung di dalam tatanan kehidupan baru, sesuai keyakinan yang akan dianutnya.

Satu kenyataan khususnya di Bali, banyak laki-laki atau perempuan yang berasal dari Hindu, atau agama lainnya, menikah dengan laki-laki atau wanita muslim. Dalam perjalananya, mereka menjadi *muallaf*, Atau sebaliknya menjadi murtad (keluar dari Islam).

Masruhan Kepala KUA menjelaskan terkait keadaan taraf intelektual masyarakat yang melaksanakan adat *mepamit* :

Jika dilihat dalam rangka masuk Islam ada beberapa versi yakni konteks pelaksanaannya dan upacara yang sederhana dalam adat *mepamit*, jadi menurut saya pribadi menginginkan akar budayanya dicabut! Imbasnya apa ketika orang dicabut akar budayannya? Dan bagaimana ketika adat ini akar budayannya tidak dicabut? Ini yang dijadikan perbandingan, dalam

[4] Masruhan, *Meniti Keluarga Bahagia dari Bali*, Denpasar Bali:PT Info Suara Ummat, 2017), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan adat *mepamit* dari pihak mempelai yang beragama Islam terlihat sangat tidak mengetahui apa-apa hanya mengikuti apa yang dia lihat, Karena dalam adat *mepamit* terdapat banyak hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.[5]

Seseorang yang berasal dari agama Hindu sebelum menjadi *muallaf*, akan diserahkan untuk menjalankan upacara *mepamit*. Prosesinya dengan upacara ritual yang dipimpin oleh pemimpin agama Hindu. Persoalan penting dari *mepamit* adalah memutus jalur *niskala* atau gaib yang diyakini di dalam agama Hindu, setelah menjalani upacara tersebut, barulah akan dituntun membaca syahadat.

Sebelum melakukan prosesi *Mepamit* :

1. *Mesedek* yang dilaksanakan kedua orang tua calon mempelai laki-laki dan putranya datang ke rumah calon mempeai wanita dengan maksud untuk meperkenalkan diri dan berbicara secara sungguh-sungguh tentang hubungan putra-putri mereka, apabila kedua calon mempelai sama-sama mencintai dan disetujui oleh kedua orang tua mereka.
2. Menentukan hari baik, karna menjadi kepercayaan bagi kalangan adat Bali dalam melangsungkan pernikahan. Itulah sebabnya, pada hari yang telah disepakati bersama, keluarga dan kerabat dekat pihak laki-laki.
3. *Mepadik* merupakan kesepakatan yang terjadi antara kedua keluarga calon mempelai. Dalam acara ini calon mempelai laki-laki mengajak kedua orang tua dan keluarga besarnya serta para adat banjar dan desa

[5] Masruhan, *Wawancara*, Denpasar, 20 November 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adat, dengan maksud untuk meminang calon mempelai wanita. Upacara yang dibawa berupa pejati, canang, dan runtutan yang disertai sandang pangan sebagai simbol calon mempelai laki-laki sudah siap memberikan kehidupan bagi calon mempelai wanita. Proses *mepadik* dilaksanakan sebagai berikut :

a. Calon mempelai laki-laki didampingin oleh kedua orang tuanya, yang didampingi oleh pemangku, adat, tokoh agama dan tokoh adat.
b. Sebelum memasuki rumah, didepan pintu pekarangan calon mempelai laki-laki disambut dengan ritual segehan dan diperciki tirta penglukatan dari kemulan, makna segehan adalah suguhan yang diberikan kepada *sang durgha bucari* yang telah menjaga keselamatan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita, sedangkan *tirtha* penglukatan maknanya agar calon mempelai laki-laki dianugrahi kesucian lahir dan bathin.
c. Setelah prosesi ritual tersebut selesai, calon mempelai laki-laki, kedua orang tua, tokoh adat dipersilahkan duduk di dalam ruangan.
d. Acara *Mepadik* ini dipandu pembawa acara (MC) dengan susunan :
    1) Salah satu pihak keluarga memberikan salam sebagai umat beragama "*Om Swastiyastu Om…*/*Assalamualaikum…*/Salam sejahtera" dan dilanjutkan dengan sambutan tentang awal pertemuan kedua pihak calon mempelai bahwa tidak ada unsur paksaan melaikan mereka saling suka atau saling mencintai. Maka dari itu terjadilah pelaksanaan perkawinan ini yang sebelumnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan dilaksanakan sesuai adat dan agama masing-masing. Setelah itu diserahkan kepada keluarga pihak calon laki-laki bagaimana perkawinan di Islam itu sekaligus mengurus di KUA (kantor urusan agama).

2) Sambutan dari tokoh adat yang memberikan salam terlebih dahulu sebagai umat beragama "*Om Swastiyastu Om/ Assalamualaikum*/ Salam sejahtera". Memberi pengarahan seputar tempat tinggal. Setelah itu pihak mempelai memakai pakaian adat seperti *kamben* dan sari untuk para wanita, sedangkan laki-laki memakai tambahan perlengkapan lain seperti *udeng* di bagian kepala.

3) Prosesi sambutan yang terakhir adalah pihak calon mempelai memasuki tempat persembahyangan (pura) yang akan diberi *sesajen* terlebih dahulu seperti menaburkan beras di bagian kaki pihak kedua mempelai sebagai tanda kehormatan.

Terkait rincian prosesi adat *Mepamit* dapat di jelaskan dalam deskripsi berikut :

1. Pokok pembicaraan berlangsungnya adat mepamit :
    a. Adannya juru bicara keluarga perempuan
    b. Adannya juru bicara pihak laki-laki
    c. Adanya manggala praja/ dinas
    d. Manggala adat/ desa

Setelah penyambutan selesai, dilanjutkan acara sesi *Mepamit* yang sudah disiapkan berbagai macam *sesajen* seperti *canang* yang berisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

macam-macam Bunga, Dupa, air sesuci dan binatang babi yang disiapkan di depan sebagai pelengkap pelaksanaan adat *Mepamit* , pihak kedua calon mempelai didudukkan dengan pakaian adat, bunga kamboja di bagian telinga dan beberapa butir beras ditempelkan ke kening dan mulailah mengikuti persembahyangan untuk menyembah leluhur Agama Hindu yang dipimpin oleh *mangku* adat.

Prosesi adat *Mepamit* menggunakan peralatan dan simbol seperti:

1. *Sanggah Surya* merupakan *niyasa* (simbol) istana *Sang Hyang Widhi Wasa,* ini merupakan istananya *Dewa Surya, Sang Hyang Semara Jaya* dan *Sang Hyang Semara Ratih.* Di sebelah kanan halaman rumah digantungkan biyu lalung yang merupakan symbol kecantikan serta kebijakan pengantin wanita.
2. *Kelabang Kala Nareswari* (Kala Badeg). Kala Badeg simbol calon pengantin yang dietakkan sebagai alas upacara serta diduduki oleh kedua calon pengantin.
3. *Tikeh Dadakan* (tikar kecil yang terbuat dari janur). Tikar yang diduduki oleh pengantin wanita sebagai symbol selaput dara (hymen) dari wanita.
4. *Keris* sebagai lambang kekuatan dari pengantin pria.
5. Benang putih dibuatkan sepanjang setengah meter, terdiridari 12 bilahan benang menjadi satu, serta pada kedua ujung benang masing-masing dikaitkan pada cabang pohon dapdap setinggi 30 cm. benang putih ini diibaratkan sebagai lapisan kehidupan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian pasangan pengantin ini siap meningkatkan alam kehidupannya menjadi tingkatan yang lebih tinggi.

6. *Tegen-tegenan* yakni symbol dari pengambilalih tanggung jawab sekala dan niskala.
7. *Suwun-suwunan* (sarana jinjingan). Berupa bakul yang dijinjing mempelai wanita yang berisi talas, kunir, beras dan bumbu-bumbuan melambangkan tugas wanita atau istri mengembangkan benih yang diberikan suami, diharapkan seperti pohon kunir dan talas berasal dari bibit yang kecil berkembang menjadi besar.
8. *Dagang-dagangan* melambangkan kesepakatan suami istri untuk membangun rumah tangga dan siap menanggung segala resiko yang timbul akibat perkawinan tersebut.
9. Sapu lidi (3 lebih). Simbol *Tri Kaya Parisudha*. Pengantin pria dan wanita saling mencermati agar selalu melaksanakan ibadah dan tabah dalam menghadapi cobaan hidup dalam berumah tangga.
10. *Sambuk Kupakan* (serabut kelapa). Serabut kelapa dibelah tiga di dalamnyaa diisi sebutir telor bebek, kemudian dicakup kembali di luarnya diikat dengan benang berwarna tiga (tri datu). Kedua mempelai saling tendang serabut kepala tersebut sebanyak tiga kali. Setelah itu secara simbolis diduduki oleh pengantin wanita. *Sambuk kupakan* mengandung arti perselisihan agar dapat mengalah serta cepat intropeksi diri. Jika upacara selesai sabut kelapa itu disimpan di bawah tempat tidur mempelai berdua.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11. *Tetimpung* adalah bamboo tiga batang yang dibakar dengan api dayuh yang bertujuan memohon penyupatan dari *Shang Hyang Brahma.*
12. Menyentuh kaki pada kala *sepeten* adalah pasangan mempelai berjalan meniringi sanggar pesaksi, kemulan dan penegteg sebanyak tiga kali puteran. Kedua mempelai menyentuhkan kakinya pada kala *sepeten. Sepeten* ini merupakan simbolis untuk membersihkan dirinya terutama *sukla swanita* mereka.
13. Jual beli adalah mempelai laki-laki berbelanja, sementara pengantin wanita menjual segala isi dagangan yang ada dalam bakul yang dijinjingnya. Upacara jual beli ini memiliki simbolis yang dilakukan antara kedua mempelai merupakan simbolis bahwa kehidupan rumah tangga suami dan istri saling memberi dan mengisi, akhirnya tercapailah keinginan dan tujuan kehidupan keluarga yang sejahtera.
14. Menusuk *Tikeh Dadakan* adalah prosesi yang dilakukan dengan menanam kunyit, keladi/talas, dan andong dibelakang *merajan*/sanggah (tempat persembahyangan keluarga), kemudian dilanjutkan dengan memutuskan benang putih yang terentang pada cabang *dadap* (papegatan). Ini merupakan symbol untuk menanam bibit agar melanggengkan keturunan keluarga. Memutus benang putih bermakna bahwa kedua mempelai telah melampaui masa remajanya, dan kini memasuki kehidupan baru.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

15. Pencatatan perkawinan secara sipil adalah menurut upacara perkawinan adat Bali pasangan yang menikah harus mempunyai surat Akta pernikahan dari kantor Catatan Sipil. Surat ini akan digunakan untuk mencari surat keterangan lahir bagi anak-anaknya nanti.

Di tempat itulah terdapat dupa, air sesuci, *sesajen* atau *canang* yang berisi beraneka macam bunga salah satu ciri khasnya yakni kamboja. Sambil semua berumpul si mangku terlebih dahulu mengambil salah satu bunga kamboja yang ada di tangannya lalu sedikit dinaikkan sejajar dengan kening.

Setelah dupanya selesai diberi air suci, kemudian diputar-putar sambil membaca mantra (do'a), setelah itu di taruh kembali seperti semula yakni tempat *canang* itu tadi. Kemuadian *canang* itu diambil lalu dipercikkan dengan air suci sambil dibacakan matra (do'a) oleh mangku sebagai berikut :

1. Tata cara melakukan sembahyang di merajan yang dipimpin oleh mangku dengan memercikkan air dan kamboja. (*Melukat tirta penglukatan)* meliputi persiapan lahir dan persiapan batin. Persiapan lahir meliputi sikap duduk yang baik, pengaturan nafas dan sikap tangan adalah sebagai berikut:

   "…om pratama sudha, dwitya sudha, tirta suddha, caturtya sudha, pancamini suddha, suddha suddha wariastu…"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a.) *Asana… om prasada sthti sarira ciwa suci nirmala ya nama swaha…*

b.) *Pranayama… om ang namah….om ung namah…om mang namah…*

c.) Sucikan tangan kanan *… om suddhamam swaha,.. (tangan kiri) om ati suddhamam swaha…*

d.) Sucikan dupa*… om ang dupa dipastra ya namah…*

e.) Sucikan bunga*… om ang dupa dipastra ya namah…*

f.) Dilanjutkan dengan *puja trisandya / gayatrimantram* 3X

g.) *Puyung… om atma tatma atma suddamam swaha…*

h.) Sekar putih*… om adityasya paramjyoti, rakta tedja namastute, sweta pandkadja madhyasta, namastute…*

i.) *Kwangen* /sekar *angkep* putih, kuning, *barak,sselem)… om nama dewa adhistanaya, sarwa wyapi wai saiwaya, padmasana ekaprastistya, ardhanareswaryanamo namah…*

j.) *Kwangen* / sekar angkep putih, kuning, barak, sselem*)… om anugrah manoharam, Dewa dattanugrahakam, arcanam sarwa pudjanam, namo sarwa nugrahakam, dewa dewi maha siddhi,…yajnaga nirmalatmaka,…lasmi siddhischa dirgayuh… nirwighnam sukha wreddsca…*

k.) *Puyung… om dewa suksma paramacintya…*

1) *Meketis* 3X

2) Minum 3X

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Raup* 3X

4) *Mepamit… om ksama swamam mahadewa, sarwaprani hitangkara mamoco sarwa papebhyah, palayaswa sadha ciwa, om shantih…santih…santih….om….*

Proses selanjutnya adalah penandatanganan dokumen-dokumen yang menandai bahwa mereka telah menjalani ritual tanpa adanya unsur pemaksaan dari para pihak tersebut. Ini diartikan semacam pemakluman bahwa salah satu warga adat telah keluar. Setelah itu terdapat perubahan nama asal sebelum menikah yang masih menjadi agama Hindu seperti Ni Kadek Yulianti dan setelah sudah menjadi agama Islam nama tersebut nantinya diganti dengan Siti Yulianti.[6]

C. Akibat Tidak dilaksanakannya Adat *Mepamit* di Denpasar Barat

Pernah ada seorang wanita Hindu saat menikah dengan seorang Muslim, namun belum melalui proses *Mepamit*. Dalam perjalanan rumah tangganya, setiap kejadian yang kurang menyenangkan seperti musibah, kematian, dan lain sebagainya. Hal ini diyakini oleh keluarga besarnya merupakan akibat dari sang anak yang belum melaksanakan *Mepamit* dengan leluhurnya.[7]

Ada juga seorang wanita *muallaf*, saat meninggal dunia, ia diambil paksa oleh keluargannya dari sang suami dan dilakukan upacara *pengabenan*. Alasannya, karena wanita tadi selama hidupnya tidak pernah *Mepamit* ketika

[6] Bu Yuli, *Wawancara*, Denpasar, 20 November 2017
[7] Bu Anis, *Wawancara*, Denpasar, 20 November 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluar dari agamanya terdahulu. Ia dianggap masih menjadi bagian dari keluarga besarnya yang beragama Hindu. Padahal, menurut satu sumber, wanita tersebut telah menjadi muslimah sejak pernikahannya, bahkan telah melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekkah.[8]

Hal yang serupa juga pernah terjadi pada saudara sepupu tetangga penulis yang mengalami kesakitan dalam jangka panjang. Saat diperiksa tidak terjadi apa-apa, tetapi setelah di bawa ke "Mangku" (kyai jika dalam Islam), ia diingatkan lagi tentang hal yang pernah ia lakukan dahulu. Kemudian ia bercerita bahwa saat melakukan adat *Mepamit*, ada prosesi tertentu yang tidak sengaja terlewatkan.

Setelah keluarga berdiskusi ulang, maka diadakanlah adat *Mepamit* itu agar hidup mereka selanjutnya aman dan tentram. Umpamanya seperti adat orang Jawa yang pada saat kelahiran pasti ada selametan untuk *weton*-nya tersebut. Sama halnya dalam adat Hindu yang juga melakukan acara persembahyangan, hanya berbeda dalam hal istilah. Jadi ketika adat *Mepamit* itu ada yang kurang, maka seseorang dianggap masih tergolong Hindu karena belum hilang tanda kelahiran itu tadi.[9]

Oleh karena itu, komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk anjuran bagi sang calon *muallaf* untuk menjalani upacara *mepamit*—yang diyakini di dalam agama Hindu, sangat penting bagi seseorang yang hendak keluar dari agama tersebut.

---

[8] Masruhan, *Wawancara*, Denpasar, 20 November 2017
[9] Bu Anis, *Wawancara*, Denpasar, 20 November 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dari itu perlu diingat kembali tentang pembahasan tadi, adalah adat *Mepamit* yang dilakukan sebelum seseorang menjadi muslim sebelum menikah. Seseorang harus bersih sebelum meninggalkan adat dan agamanya sehingga permasalahan *skala* dan *niskala* dikatakan tuntas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *MEPAMIT*

A. Analisis Terhadap Tradisi *Mepamit* di Denpasar Barat

Jika hukum adat dilihat dari segi wujud kebudayaan maka hukum adat termasuk dalam kebudayaan yang berwujud sebagai kompleks dari ide yang fungsinya untuk mengarahkan dan mengatur tingkah laku manusia dalam berkehidupan dimasyarakat, dengan demikian hukum adat merupakan aspek dalam kehidupan masyarakat sebagai kebudayaan bangsa Indonesia.[1]

Dalam hukum perkawinan adat di Indonesia, setelah perkawinan suami-istri itu merupakan satu tunggalan adalah terbukti antara lain karena menurut adat kebiasaan yang belum hilang sama sekali kedua mempelai itu pada saat perkawinan melepas nama yang mereka masing-masing pakai hingga saat itu (nama kecil) serta kemudian memperoleh nama baru (nama tua) yang selanjutnya mereka pakai bersama.[2] Di dalam hukum adat ini terdapat unsur-unsur hukum adat, diantarannya:

1. Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat. Tingkah laku tersebut teratur dan sistematis serta memiliki nilai sacral
2. Terdapat keputusan kepala adat
3. Adanya sanksi hukum

[1] Sri Warjiyati, *Memahami Hukum Adat*, (Surabaya:Iain Surabaya,2006), 15.
[2] Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung,1995), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tidak tertulis
5. Ditaati oleh masyarakat

Menurut Soedojdo Wignjodipoero, hukum adat memiliki dua unsur, yakni—unsur kenyataan dan unsur psikologis.

1. Unsur kenyataan, bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu di indahkan oleh rakyat
2. Unsur psikologi, bahwa adat dimaksud memiliki kekuatan hukum.[3]

Hukum adat yang mengatur masyarakat harus tetap dianut dan dipertahankan, tidak hanya berhubungan dengan pergaulan antar sesama manusia dan alam nyata, tetapi mencangkup kepentingan yang bersifat bathiniah dan struktur rohaniah yang berhubungan dengan kepercayaan yang mereka anut dan hormati sama seperti adat mepamit ini ketika melaksanakannya maka harus bisa menjaga yang di anut oleh agama lain dan menghormatinya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mepamit* di Denpasar Barat

1. Adat *Mepamit* Bali Perspektif *'Urf*

Ditinjau dari segi *'urf* (adat), adat *Mepamit* juga termasuk dalam teori *'urf* karena sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh para masyarakat Bali. Dengan melihat kasus yang terjadi maka teori *'urf fasid* yaitu—kebiasaan yang bertentangan dengan syara' atau hal-hal yang bisa membawa kepada keburukan.

[3] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya adat *Mepamit* ini jika dikaitkan dalam syarat kehujjahan *'urf* salah satunya yakni "tidak berlaku dalam ibadah mahdlhah" mungkin secara umumnya masuk ke dalam *Pura* memang tidak terlalu bermasalah karena hanya memasuki tetapi jika sampai melakukan prosesi persembahyangannya di dalam *pura* yang dipimpin oleh *pemangku* adat, itu sama halnya mencampuri ibadah yang ada di dalam Islam.

Dasar hukum *'urf* terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis serta *ijma'*:

خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. [Al-A'raf 199].

Kata *'urf* dalam ayat tersebut, dimana umat menausia disuruh mengerjakannya, oleh Ulama *ushul fiqh* dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud:

segala sesuatu yang dianggap kaum muslimin baik, maka demikian itu sisi Allah adalah perbuatan yang baik.

Menurut hadis ini perbuatan yang telah menjadi kebiasaan kaum muslimin yang dipandang baik maka di sisi Allah merupakan perbuatan baik. Perbuatan yang menyalahi kebiasaan yang dipandang baik tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan menyebabkan terjadinya kesulitan dan kesempitan dalam hidup mereka.

Dengan adanya adat *mepamit* yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Bali yang terdapat dalam *ushul fiqh*—*'urf* yang *ṣhahīh* yakni *'urf* yang sesuai dengan syariat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil, nash, al-qur'an dan hadist. Menurut Mazhab Hanafi dan Maliki menyatakan bahwa sesuatu yang ditetapkan berdasarkan *'urf* yang *ṣhahīh* setara dengan penetapan dengan dalil syara'. Sedangkan di dalam adat *mepamit* ini sudah terlihat menyalahi syariat, dan tidak bisa dikatakan *ṣhahīh*.

Sedangankan *'urf* yang *fasid* yakni *'urf* yang bertentangan dengan dalil,*nash*, al-qur'an dan hadist. Dan tidak bisa dijadikan landasan hukum, manakala ada adat yang dijadikan *'urf* yang *fasid* maka tidak bisa dijadikan landasan, karena di dalam adat tersebut bertentangan dengan agama. Seperti adat *mepamit* ini yang dihawatirkan bisa merusak ibadah agama Islam. Mungkin jika dilihat dalam *al-'urf al-āmm*, yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagi wilayah yang luas. Dalam hal ini Al-Sayuti mengatakan: sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan.

'Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu—bukan *'urf* yang muncul kemudian. Hal ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berarti *'urf* itu harus ada sebelum penetapan hukum. Kalau'*urf* datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.

Ditinjau dari segi hukum Islam yakni dengan menggunakan metode *al-'urf*, adat *Mepamit* yang dilakukan oleh calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki, melaksanakan prosesi *pawiwahan* (upacara) yang diartikan sebagai memutus jalur niskala atau gaib yang diyakini di dalam agama Hindu, prosesi ini dilakukan di *Pura* seprti: membaca do'a-do'a yang disertakan sesajen yang memang bertentangan dalam ajaran agama Islam yang seharusnya pemeluk agama Islam berkewajiban menjaga agamanya dengan baik seperti :

a.) Memelihara Agama (Hifẓ al-dīn)

Merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia.

b.) Memelihara Jiwa (Hifẓ al-nafs)

Allah mesyari'atkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syari'at *qishāsh*, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, dan hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia.

c.) Memelihara Akal (Hifẓ al-Aql)

Merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Dalam al-Qur'an sudah dijelskan :

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ

فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui [Al-Baqarah 256]

Maka adat *Mepamit* ini seharusnya tidak bisa dilakukan oleh calon mempelai laki-laki yang beragama Islam yang akan memamitkan calon mempelai wanita di *Pura*, karena perbuatan ini termasuk *'urf al-lafdzi* yakni, kebiasaan dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat seperti adat *Mepamit* yang mengucapkan do'a di dalam *Pura*. Dan juga termasuk *'urf fasid* yang memang bertentangan dengan syara' atau hal-hal yang bisa membawa keburukan sepeti melakukan ritual agama lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. *Mepamit* dari asal katanya, berarti perpisahan/pamitan. Dari segi istilah, diadakan sebagai bentuk permohonan izin yang dilakukan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita. Dalam adat Bali, secara umum dipahami bahwa anggota keluarga yang keluar dari adat dan agama, harus izin terlebih dahulu kepada leluhur yang disaksikan oleh keluarga, masyarakat, tokoh adat/agama sebagai pengesahan hubungan pernikahan. Adat *mepamit* ini sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakat di Bali, mungkin bagi agama Islam adat *mepamit* ini ada yang tidak sesuai dalam ajaran Islam, dan sudah dijelaskan bahwa tidak ada pemaksaan dari salah satu pihak melainkan suka sama suka terhadap pasangan.
2. Menurut analisis hukum Islam adalah calon mempelai laki-laki yang beragama Islam yang akan memamitkan calon mempelai wanita di *Pura*, tidak bisa mengikuti, karena perbuatan ini termasuk *'urf lafdzi* yakni, kebiasaan dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat seperti adat *mepamit* yang mengucapkan do'a di dalam *Pura*. Dan juga termasuk *'urf fasid* yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memang bertentangan dengan syara' atau hal-hal yang bisa membawa keburukan sepeti melakukan ritual agama lain.

A. Saran

Bagi tokoh masyarakat, tokoh Agama yang ada di Bali agar saling tukar pikiran untuk mengambil jalan keluar mengenai adat *Mepamit* yang selama ini berlaku di Bali agar tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Dalam hal ini adat *mepamit* yang dijadikan alternatif untuk mempermudah proses perkawinan karena jika tidak mengikuti adat *mepamit* ini maka akan terjadi pembatalan untuk menikah, akan tetapi jika dilakukan adat *Mepamit* ini imbasnya kepada agama Islam yang akan melaksanakan adat *Mepamit*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Sinar Grafika,2013.

Al- Muwafaqat, Al-Syatihibi. Juz 1. Cairo:Dar al-Hadith,2006.

Al-Ḥaidari, Alī Naqī. *Uṣūl al-Istinbāth fī Uṣūl al-Fiqh wa Tārīkhih bi-Uslūb Hadīth.* Beirut: Dār al-Sīrah, 1998.

Al-Sayyid Mu'taṣim. *Manāhij al-Tashrī'.* Beirut: Dār al-Maḥajjah, 2013.

Basiq Djalil A. *Ilmu Ushul Fiqih.* Jakarta: Kencana, 2010.

Daud Mohammad. *Hukum Islam*. Jakarta:PT Grafindo Persada,2013.

Data Profil Denpasar Barat

Dahlan Abd. Rahman. *Ushul Fiqih* Jakarta: Amzah, 2010.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*

Departemen Agama RI, Ushul Fiqh tt:tp, 1998

Dzajuli A. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Djazuli H.A. *Ilmu Fiqh.* Jakarta: Kencana, 2005.

Effendi Satria. *Ushul fiqih*. Jakarta:Kencana, 2008.

Fauhan Assagaf Muhammad N.. *"Analisis hukum Islam terhadap tradisi Sambulaga dalam perkawinan adat suku kaili (studi kasus di Kampung Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah)"* (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya,2015).

Firdaus. *Ushul Fiqih*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004

Haroen Nasrun. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Logos Wacana Haroen, 1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumantoro Totok. dkk. *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, . TT: Sinar Grafika Offiset, 2005.

Koto Alaiddin. *Ilmu fiqih dan ushul fiqih* (sebuah pengantar) edisi revisi, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Margono S. *Metodologi penelitian pendidikan*. Jakarta:PT Rineka Cipta,2007.

Musthofa Hadna. Ayo mengkaji Fiqih. tanpa tempat:PT Gelora Aksara Pratama,2008

Masruhan. *Meniti Keluarga Bahagia Dari Bali*. Denpasar Bali:PT Info suara Ummat, 2017

Masruhan, S.Ag.,M.Si. *Wawancara*. Denpasar, 20 November 2017

Muthahri Murtadha. *Perempuan dan hak-haknya menurut pandangan Islam*. Jakarta: Lentera,2009.

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta:Bumi Aksara,1995.

Nizar Muhammad. *Analisi hukum Islam terhadap adat waligoro sebagai syarat kesempurnaan nikah (Studi kasus di Dusun Petis Desa Petis Benem Kecamatan Duduk Sampean Kabupaten Gresik),* (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2015).

Rofiq Ahmad. *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2013.

Sanusi Ahmad. *Ushul fiqh* Depok, PT.RajaGrafindo Persada,2017

Sahroni Oni dan Adiwarman A. Karim. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam* . Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Shiddiqi Nourzzaman. *Fiqih Indonesia*. Yogyakarta: pustaka pelajar,1997.

Soekanto Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarifuddin Amir. *Ushul fiqh II.* Tanpa Tempat: Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun.

Syafe'i Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih.* Bandung, Pustaka Setia, 2007.

Tihami, H.M.A dan Sahari Sohari. *Fiqih Munakahat.* Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional.* Jakarta: kencana,2010.

Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

Wahab Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*,. Bandung : Gema Risalah Press, 1997.

Warjiyati sri. *Memahami Hukum Adat* Surabaya:Iain Surabaya,2006.

Wignjodipoero Soerojo. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung,1995

Yasin Achmad. *Ilmu Ushul Fiqih.* Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014.

Zein Ma'shum Muhammad. *Ilmu Ushul Fiqih.* Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008.

Zuhailiy Wahbah, *Ushul Fiqh al-Islami, Juz II.* 428.

Qardhawi Yusuf. *Keluasan dan keluasan hukum Islam.* Semarang: Bina Utama,1993.

Masruhan. *Wawancara.* Denpasar, 20 November 2017

Yuli. *Wawancara.* Denpasar , 20 November 2017

Anis. Wawancara, Denpasar, 20 November 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id